

# **PERAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN PMI YANG MENJADI TAHANAN IMIGRASI DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Tewasnya Puluhan WNI di Tahanan Imigrasi Malaysia)**

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan tiap individu, Hak Asasi Manusia menjadi salah satu aspek terpenting. Hak setiap manusia telah melekat sejak ia dilahirkan bahkan tidak negara maupun siapapun yang dapat merampas hak-hak tersebut sebagaimana hak itu sendiri merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Mengenai Hak Asasi Manusia sendiri telah diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan telah diakui di seluruh dunia. Meskipun pengakuan atas hak-hak manusia telah dilakukan sejak lama, pelanggaranannya masih dapat dijumpai hingga saat ini dan tidak sedikit kasusnya. Pada tahun 2022 terdapat laporan mengenai kasus meninggalnya puluhan WNI di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Malaysia sendiri telah terikat dengan beberapa perjanjian internasional dan tidak menghilangkan kewajibannya dalam memastikan terjaganya hak setiap manusia, tidak terkecuali bagi para PMI yang bermasalah hukum dan ditahan di Malaysia. Selain tegas dan konsistennya Malaysia dalam menjalankan kewajibannya, perlu adanya peran sigap dan cepat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus para PMI tersebut agar kejadian yang tidak diinginkan tersebut dapat diantisipasi di kemudian hari. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian bahan pustaka sebagai sumber utama dan menggunakan data kualitatif yang bersifat sekunder menggunakan studi pustaka yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, artikel, dan beberapa dokumen terkait.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Malaysia

# **THE ROLE OF HUMAN RIGHTS IN THE PROTECTION OF PMI WHO BECOME IMMIGRATION PRISONERS ABROAD (Case Study of the Death of Dozens of Indonesian Citizens in Malaysian Immigration Detention Centers)**

## **ABSTRACT**

*In the life of every individual, human rights are one of the most important aspects. The rights of every human being have been inherent since he was born, not even the state or anyone who can take away these rights, as the right itself is a gift from God Almighty. Concerning Human Rights itself, it has been regulated in the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and has been recognized worldwide. Although the recognition of human rights has been carried out for a long time, violations can still be found today and there are not a few cases. In 2022 there were reports of the deaths of dozens of Indonesian citizens at Malaysian immigration detention centers. Malaysia itself has been bound by several international agreements and does not waive its obligation to ensure the protection of the rights of every human being, including Indonesian migrant workers who have legal problems and are detained in Malaysia. In addition to Malaysia's firmness and consistency in carrying out its obligations, the Indonesian government needs to play a swift and fast role in handling the cases of these Indonesian migrant workers so that unwanted events can be anticipated in the future. The writing method that the writer uses is a normative juridical research method, namely in the form of research on library materials as the main source and uses secondary qualitative data using pre-existing literature such as books, journals, articles, and several related documents.*

*Keywords: Human Rights Violations, Indonesian Migrant Workers, Malaysia*